LEGALISASI AKTA DIBAWAH TANGAN OLEH NOTARIS DI KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) RYAN BAYU CANDRA S.H., M.Kn.

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan

Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum

Oleh :

Nabil Garibaldi Lisanto

1119013

UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2023

LEMBAR PENGESAHAN

Judul KKPH	:	LEGALISASI AKTA DIBAWAH TANGAN OLEH NOTARIS DI KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) RYAN BAYU CANDRA S.H., M.Kn.
Tempat KKPH	:	Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ryan Bayu Candra S.H., M.Kn.
Nama	:	Nabil Garibaldi Lisanto
NPM	:	1119013
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Jakarta

Jakarta, Mei 2023

Dosen Pembimbing KKPH	Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
Mimin Mintarsih, S.H., M.H.	Dr. Untoro, S.H., M.H.
NIDN. 0307096601	NIDN. 0306116801

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT serta selawat dan salam tidak lupa saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya, atas terselesainya laporan Kuliah Kerja Profesi Hukum yang berjudul "**LEGALISASI AKTA DIBAWAH TANGAN OLEH NOTARIS DI KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) RYAN BAYU CANDRA S.H., M.Kn."**

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dari Kuliah Kerja Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Jakarta. Penulis menyadari laporan ini tidak akan terwujud sebagaimana diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilatas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Ibu Dr. Farhana, S.H., MH., Mpdi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta.
2. Bapak Dr. Untoro, S.H., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta.
3. Ibu Mimin Mintarsih, S.H., MH selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Profesi Hukum dari Universitas Islam Jakarta.
4. Bapak Ryan Bayu Candra, SH., M.Kn. selaku Notaris
5. Bapak Ganef Lisanto, S.H., M.Kn. selaku pembimbing di Kantor Notaris Ryan Bayu Candra SH., M.Kn.
6. Seluruh pegawai di Kantor Notaris Ryan Bayu Candra SH., M.Kn. yang telah membantu Penulis.
7. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dalam bentuk moril maupun material dalam penulisan laporan KKPH ini.

Meskipun laporan ini merupakan hasil kerja maksimal dari kegiatan selama mengikuti Kuliah Kerja Profesi Hukum, namum penulis menyadari akan ketidaksempurnaan dari laporan ini. Maka penulis dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk penulis. Praktikan juga berharap semoga Laporan KKPH ini dapat bermanfaat Praktikan dan pembaca pada umumnya.

Jakarta, Mei 2023

Nabil Garibaldi Lisanto

NPM: 1119013

ABSTRAK

Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH) adalah salah satu komponen kegiatan kurikuler yang berhubungan dengan mata kuliah yang bertujuan untuk mengembangkan perpaduan antara materi yang didapat oleh mahasiswa selama dibangku perkuliahan untuk diaplikasikan atau dipraktekan di lingkungan kerja. Penulis melaksanakan KKPH di Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ryan Bayu Candra S.H., M.Kn. Melalui Mata kuliah KKPH, diharapkan mahasiswa mampu mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga mahasiswa mempunyai pengalaman dalam dunia kerja. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis dalam penyusunan Laporan ini adalah Metode Studi Kepustakaan dan Metode Observasi. Dapat disimpulkan bahwa pengukuhan tanda tangan dan penetapan tanggal kepastian dicatat dalam buku khusus yaitu buku pengesahan. Notaris yang menyaksikan dan mengesahkan tanda tangan menetapkan kepastian tanggal. Sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyatakan menegaskan/membuktikan kebenaran tanggal yang dicantumkan dalam buku pengesahan, para pihak mengadakan perjanjian di bawah tangan dan menghadap sebelum diminta menandatangani surat itu. Penyerahan yang dicatat pada formulir legalisasi menjadi tanggung jawab notaris sepenuhnya

Kata kunci : Legalisasi, Akta di bawah tangan, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
KATA PENGANTAR ii
ABSTRAK iv
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Tujuan Laporan Dan Manfaat Laporan 2
C. Tempat Pelaksanaan KKPH 3
D. Cara Pengumpulan Data/Bahan Laporan 3
BAB II 5
A. Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Ryan Bayu Candra S.H., M.Kn. 5
B. Kegiatan Umum Kantor Notaris & PPAT Ryan Bayu Candra S.H., M.Kn. 6
BAB III 8
A. Umum 8
B. Khusus 8
BAB IV 17
A. Akta 17
B. Legalisasi 18
BAB V 20
A. Kesimpulan 20
B. Saran 20
DAFTAR PUSTAKA 21
LAMPIRAN 22

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Kerja KKPH 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Plang Kantor Notaris & PPAT Ryan Bayu Candra S.H., M.Kn.5
Gambar 2 2 **Struktur Organisasi Notaris & PPAT Ryan Bayu Candra S.H., M.Kn.** ..6
Gambar 3 1 Menjahit Akta.....9
Gambar 3 2 Dokumentasi Para Pihak yang Sedang Membubuhkan Tanda Tangan10
Gambar 3 3 Dokumentasi Pengetikan Akta Jual Beli Saham10
Gambar 3 4 Dokumentasi Pengetikan Akta Jual Beli Rumah11
Gambar 3 5 Dokumentasi Pengetikan Akta Pendirian.....11
Gambar 3 6 Dokumentasi Pembuatan Surat Perjanjian Pengosongan12
Gambar 3 7 Dokumentasi Pengetikan Akta Pernyataan12
Gambar 3 8 Dokumentasi Pengetikan Surat Pernyataan13
Gambar 3 9 Dokumentasi Pengetikan Surat Pernyataan Penyetoran Modal.....13
Gambar 3 10 Dokumentasi Pengetikan Surat Pernyataan Direktur14
Gambar 3 11 Dokumentasi Pengesahan Undian PT FKS Food Sejahtera (Taro Wonderhunt)14
Gambar 3 12 Dokumentasi Pengesahan Undian PT Nuon Digital Indonesia (Dunia Games Savage)15
Gambar 3 13 Dokumentasi Pengesahan Undian PT Chubb Life Insurance Indonesia (Cigna Yes!).....16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH) adalah salah satu komponen kegiatan kurikuler yang berhubungan dengan mata kuliah yang bertujuan untuk mengembangkan perpaduan antara materi yang didapat oleh mahasiswa selama dibangku perkuliahan untuk diaplikasikan atau dipraktekan di lingkungan kerja. Kegiatan tersebut perlu diperhatikan secara terpadu, terarah, dan berimbang dari unsur terkait. Hal tersebut disebabkan karena KKPH merupakan penerapan dari teori-teori hukum yang diperoleh selama kuliah, penguasaan mata kuliah Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH) wajib diikuti setiap mahasiswa dengan catatan telah memenuhi persyaratan

Mengingat saat ini sulit untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas di Indonesia, maka Universitas Islam Jakarta melalui salah satu mata kuliah KKPH ini berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menyediakan sarana dan prasarana pendukung agar menghasilkan lulusan yang berkualitas baik.

Melalui Mata kuliah KKPH, diharapkan mahasiswa mampu mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga mahasiswa mempunyai pengalaman dalam dunia kerja. Mata kuliah KKPH ini iharapkan dapat memberikan dampak positif bagi para mahasiswa sehingga nantinya setelah lulus dari Universitas Islam Jakarta sudah siap untuk terjun ke dalam dunia kerja.

Dengan demikian, Praktikan sebagai Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta berkewajiban untuk melakukan Kuliah Kerja Profesi Hukum selama dua bulan di bidang yang sesuai dengan ilmu yang ditekuni yaitu Ilmu Hukum yang juga merupakan salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Oleh karena itu Penulis mengajukan permohonan KKPH di Kantor Notaris Ryan Bayu Candra S.H., M.Kn. dengan maksud agar Praktikan dapat memahami

dan mempelajari tentang Mekanisme Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.

B. Tujuan Laporan Dan Manfaat Laporan

1. Tujuan

 Yang menjadi tujuan diadakannya KKPH ini adalah sebagai berikut :

 a. Bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum
 b. Bertujuan menambah wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa dalam dunia kerja maupun dunia bisnis sehingga ada kesiapan bagi mahasiswa untuk terus mengembangkan potensi agar menjadi pembekalan setelah lulus
 c. Bertujuan untuk mengetahui proses dan sistem kerja pada kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ryan Bayu Chandra S.H., M.Kn. dan ikut terjun langsung dalam pengerjaannya.

2. Manfaat

 Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan dengan laksanakan KKPH, yaitu:

 a. Mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan para mahasiswa agar menjadi lulusan siap kerja di bidangnya yaitu bidang hukum.
 b. Melatih disiplin dan tanggung jawab untuk waktu dan tugas tertentu.
 c. mengembangkan dan mengenali cara berpikir tentang masalah yang muncul di dunia kerja dan temukan solusi terbaik untuk masalah tersebut.

C. Tempat Pelaksanaan KKPH

Tempat pelaksanaan KKPH di Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Ryan Bayu Candra S.H., MKn., Jalan Alu-Alu No. 4 + 5, Rawamangun, Jakarta Timur, 13220, Telp: (021) 4756405; Fax : 47883775.

Praktikan melaksanakan KKPH di bagian Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dimulai pada tanggal 2 Maret 2023 hingga 12 May 2023. Berikut Tabel I.1 menunjukkan jadwal kerja Penulis.

Hari Kerja	Jam Kerja	Keterangan
Senin-Jumat	09.00 - 17.00	Hari Kerja Biasa
Senin-Jumat	09.00 – 16.00	Selama Bulan Ramadan

Tabel 1.1 Jadwal Kerja KKPH

D. Cara Pengumpulan Data/Bahan Laporan

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam laporan ini, untuk dapat mengumpulkan data penelitian diperlukan dengan teknik pengumpulan data tertentu. Sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar[1]. Dalam penelitian ini cara pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Kepustakaan

 Metode kepustakaan ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, menginvetarisir dan mempelajari ketiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Metode Observasi

 Menurut Nawawi dan M. Hadari, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sitematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian[2]. Dalam penelitian ini

[1] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 211.
[2] Haji Hadari Nawawi and H.M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press, 1992), 74.

metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa Pasar Modal.

BAB II

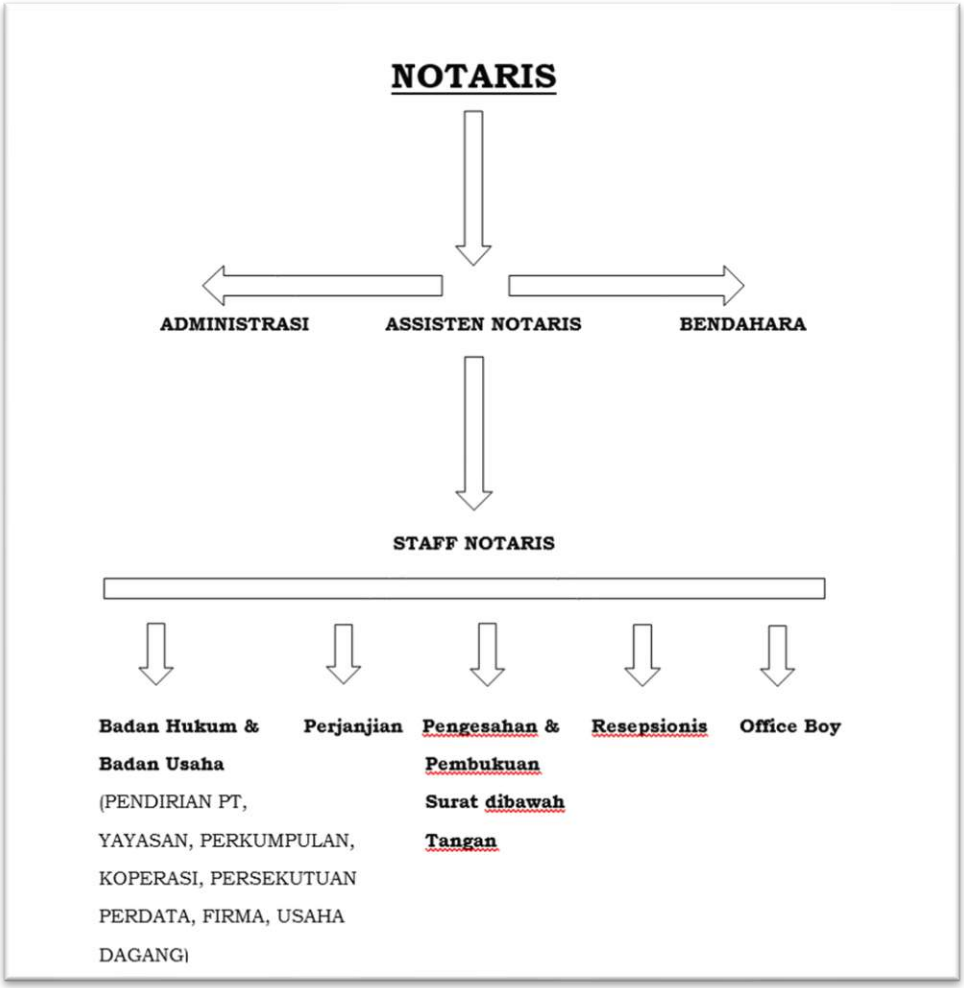
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Ryan Bayu Candra S.H., M.Kn.

Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Ryan Bayu Candra ini diangkat oleh KEMENKUMHAM berdasarkan SK. Menteri Hukum dan Ham No. AHU.34.AH.02.02 TH.2009 pada tanggal 9 November 2009, serta diangkat menjadi Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Keputusam Lepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tanggal 1 September 2008 No. 9-XVII-PPAT-2008. Awalnya ditempatkan di Kabupaten Karawang yang kemudian pindah ke Kota Administrasi Jakarta Timur pada tahun 2009 beralamat di Klender kemudian pindah alamat di Jalan Alu-Alu Nomor 4 + 5, Rawamangun, Jakarta Timur.



Gambar 2 1 Plang Kantor Notaris & PPAT Ryan Bayu Candra S.H., M.Kn.



Gambar 2 2 ***Struktur Organisasi Notaris & PPAT Ryan Bayu Candra S.H., M.Kn.***

B. Kegiatan Umum Kantor Notaris & PPAT Ryan Bayu Candra S.H., M.Kn.

Adapun layanan jasa yang meliputi jasa konsultasi hukum dan penanganan perkara dilaksanakan berdasarkan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pemberian konsultasi hukum, yaitu layanan yang memberikan nasihat, pendapat, atau bantuan hukum kepada klien yang membutuhkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan bidang keahlian notaris atau pejabat pembuat akta tanah.
2. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan atau dikehendaki oleh peraturan perundang-

undangan atau yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, seperti akta jual beli, akta hibah, akta tukar menukar, akta pemasukan kedalam perusahaan, akta pembagian hak bersama, dan lain-lain.

3. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
4. Penerbitan salinan atau kutipan akta, yaitu layanan yang mengeluarkan salinan atau kutipan dari akta otentik yang dibuat oleh notaris atau pejabat pembuat akta tanah kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan permintaan dan ketentuan hukum.
5. Pengesahan tanda tangan, yaitu layanan yang menegaskan kebenaran dan keaslian tanda tangan yang terdapat pada dokumen-dokumen hukum yang diserahkan kepada notaris atau pejabat pembuat akta tanah untuk diperiksa dan disahkan.
6. Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
7. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
8. Membuat akta risalah lelang

BAB III
AKTIFITAS/PEKERJAAN DAN PENUGASAN KKPH DI TEMPAT KERJA

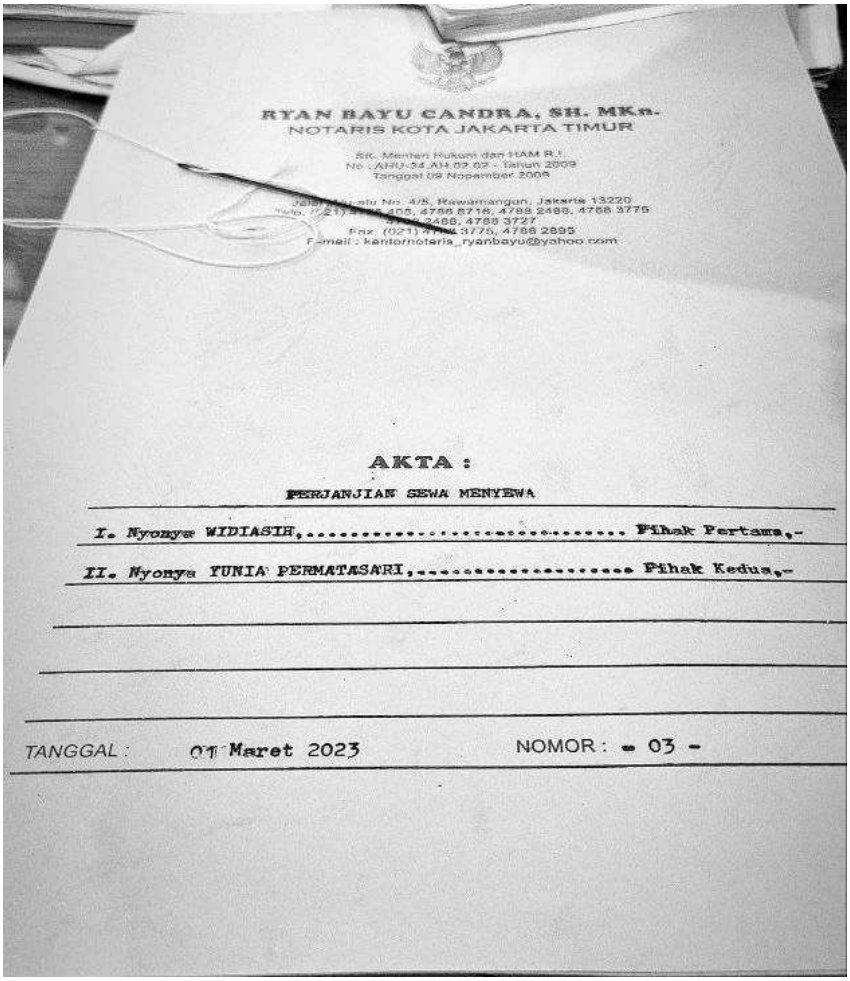
A. Umum

Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023, hari pertama mulai Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH). Kegiatan ini dilakukan selama 2 bulan penuh hari kerja. Kegiatan ini dimulai dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB. Kegiatan yang saya lakukan selama menjalani kegiatan kuliah kerja profesi hukum yaitu: melakukan pengetikan surat-surat; mengecek keaslian dari data para pihak berupa Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya pada suatu akta; mempelajari cara menjahit akta; menggunakan mesin tik; Berdiskusi mengenai hal-hal seputar notaris); serta mengunjungi klien untuk pengesahan undian berhadiah; Mengikuti pembacaan akta dihadapan para pihak serta mendokumentasikannya. Kegiatan ini berakhir pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023.

B. Khusus

Kegiatan yang saya lakukan di tempat Kuliah Kerja Profesi Hukum tepatnya di Kantor Notaris & Pejabat Pembuat akta Tanah Ryan Bayu Candra S.H., M.Kn. di tugaskan dalam pembuatan surat-surat Jual Beli Rumah (JBR), Jual Beli Saham (JBS), Surat Keterangan/Pernyataan, Akta Pendirian, Akta Perubahan, Anggaran Dasar PT. dan lain-lain. Berikut rincian pekerjaan yang dilaksanakan:

1. Menjahit Akta



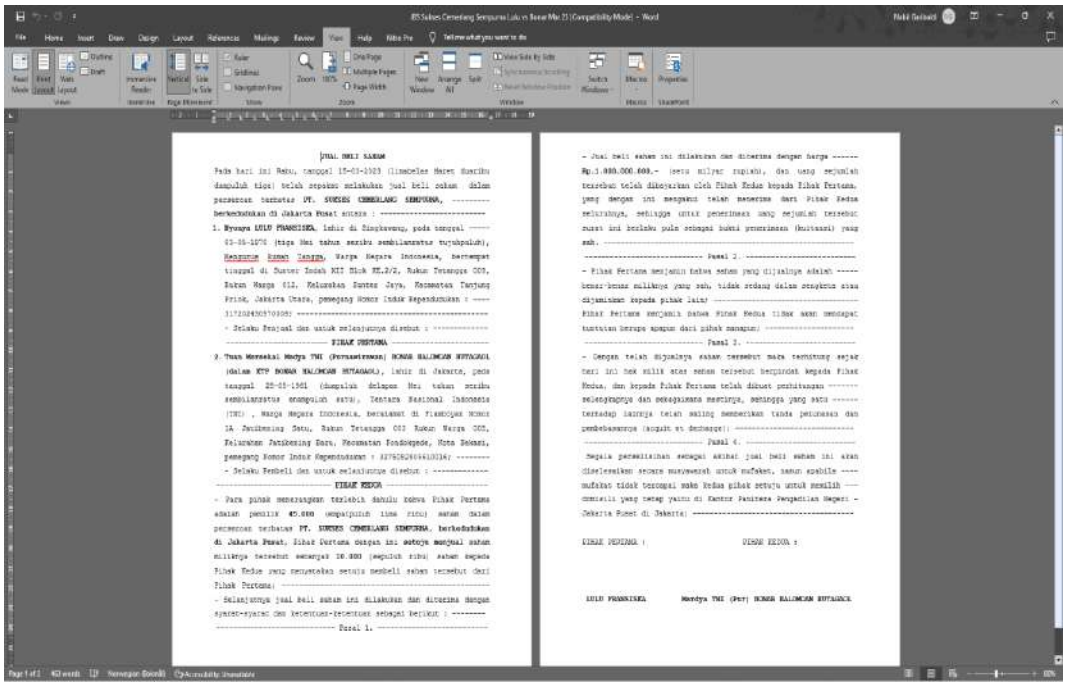
Gambar 3 1 Menjahit Akta

2. Menjadi Saksi dalam Pembacaan dan Penandatanganan Akta



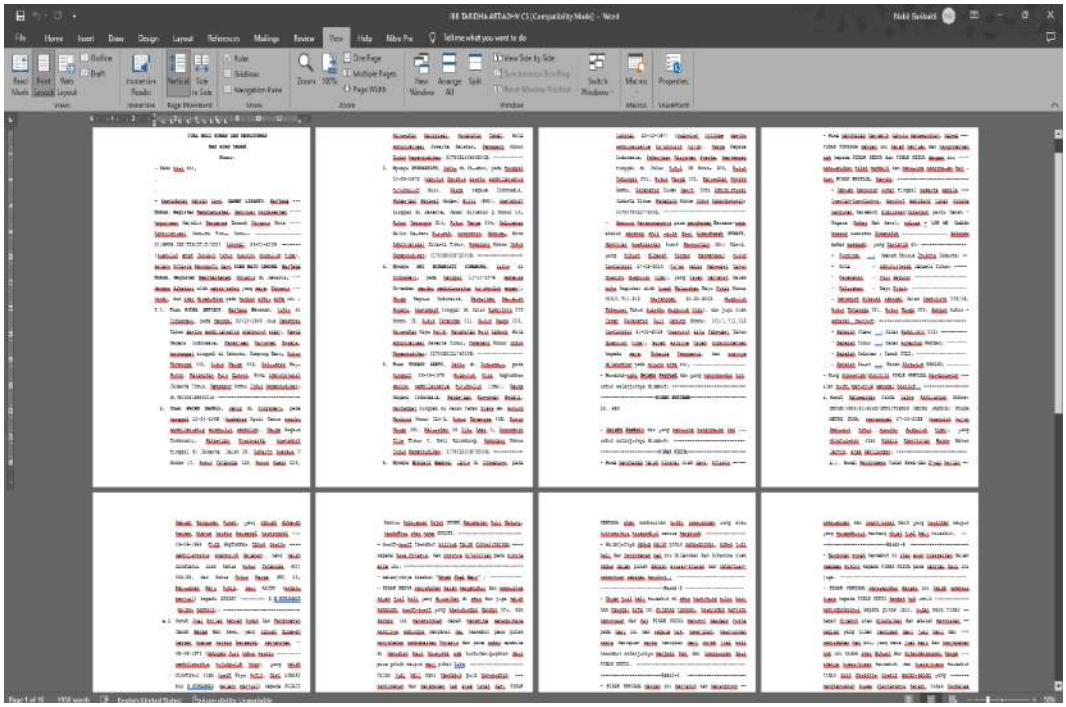
Gambar 3 2 Dokumentasi Para Pihak yang Sedang Membubuhkan Tanda Tangan

3. Pengetikan Akta Jual Beli Saham



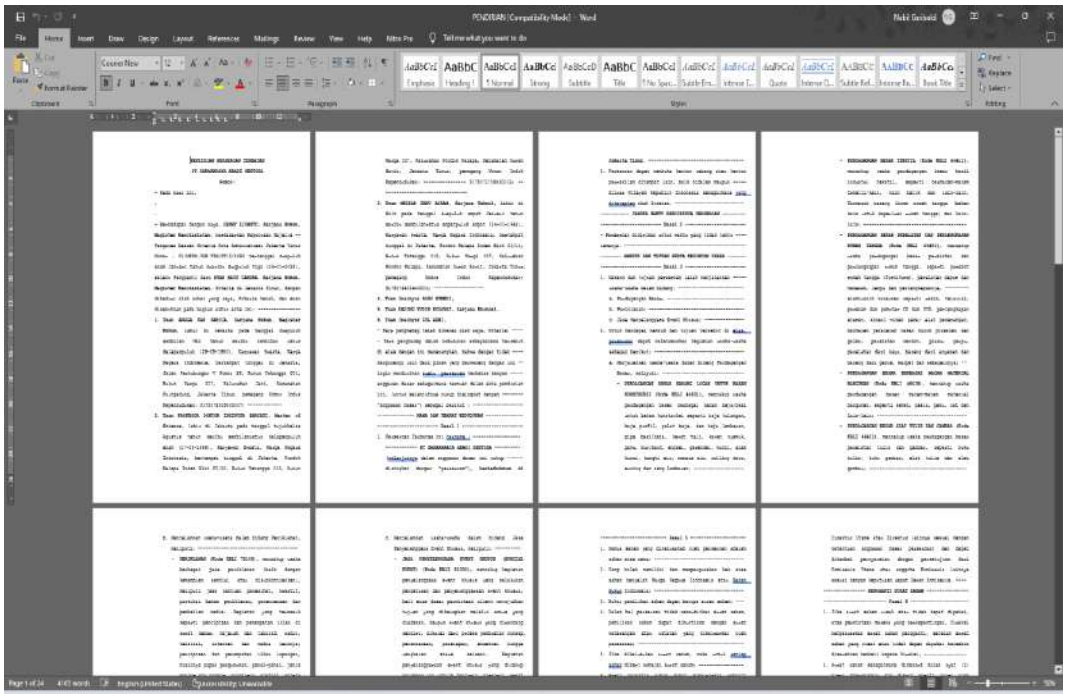
Gambar 3 3 Dokumentasi Pengetikan Akta Jual Beli Saham

4. Pengetikan Akta Jual Beli Rumah



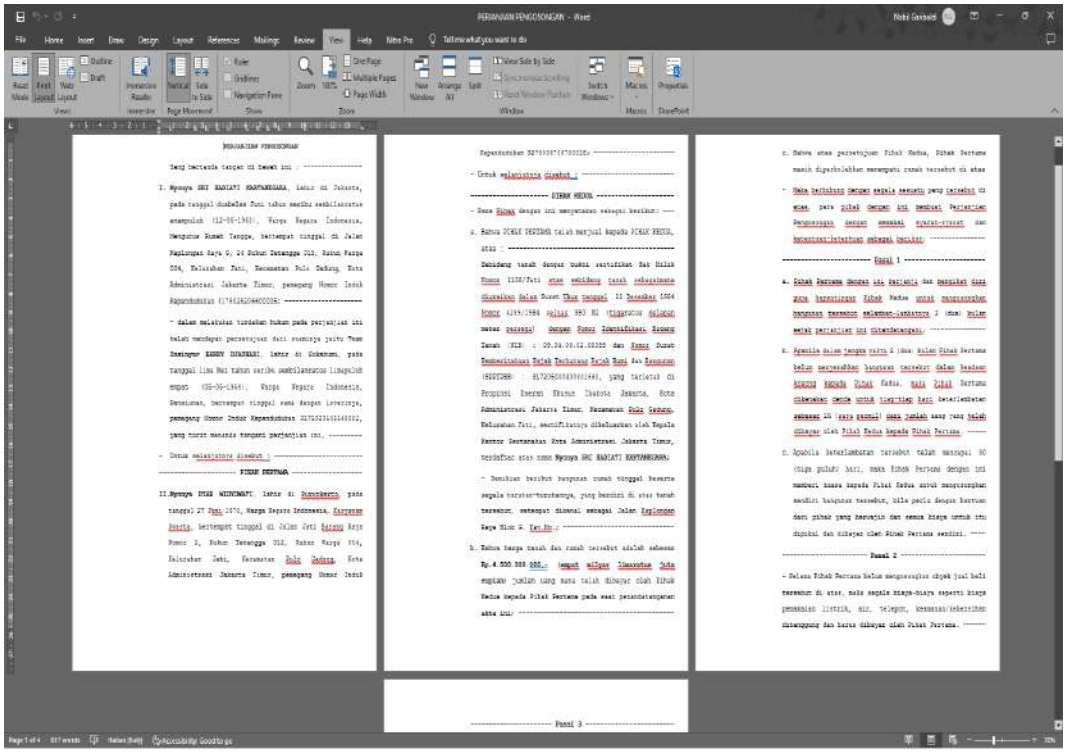
Gambar 3 4 Dokumentasi Pengetikan Akta Jual Beli Rumah

5. Pengetikan Akta Pendirian



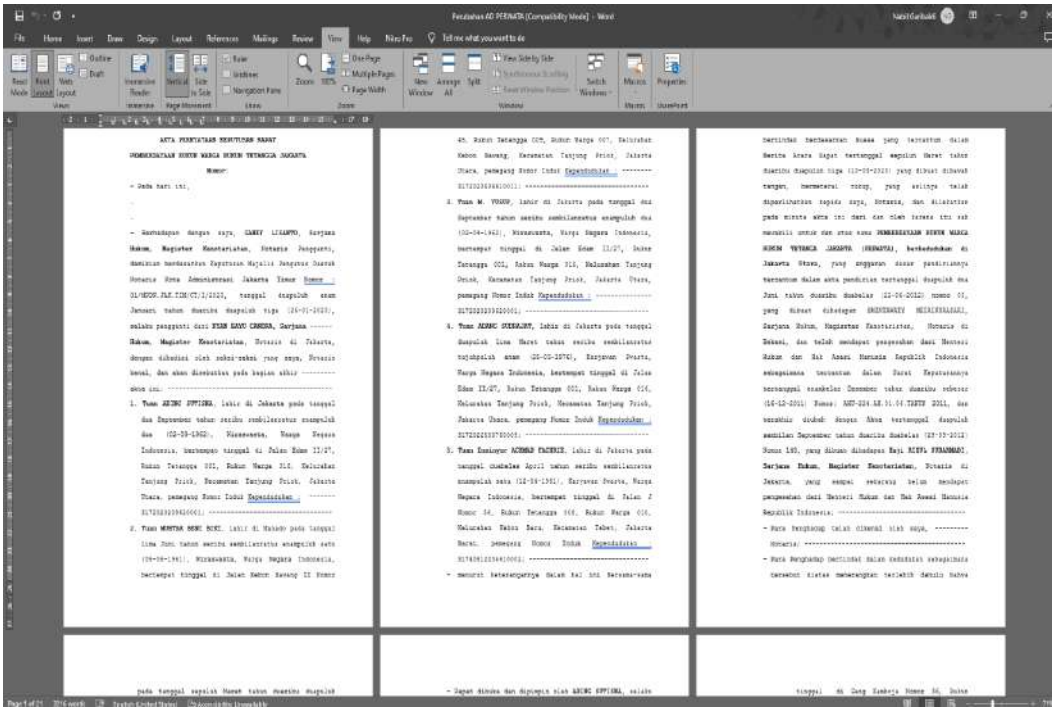
Gambar 3 5 Dokumentasi Pengetikan Akta Pendirian

6. Pembuatan Surat Perjanjian Pengosongan



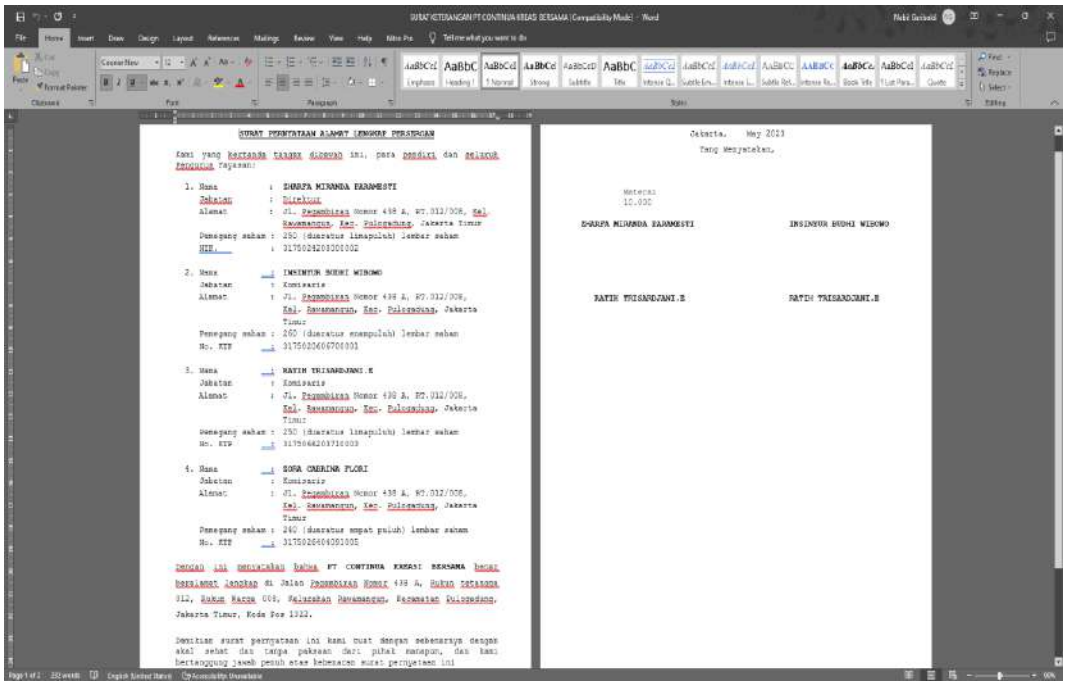
Gambar 3 6 Dokumentasi Pembuatan Surat Perjanjian Pengosongan

7. Pengetikan Akta Pernyataan



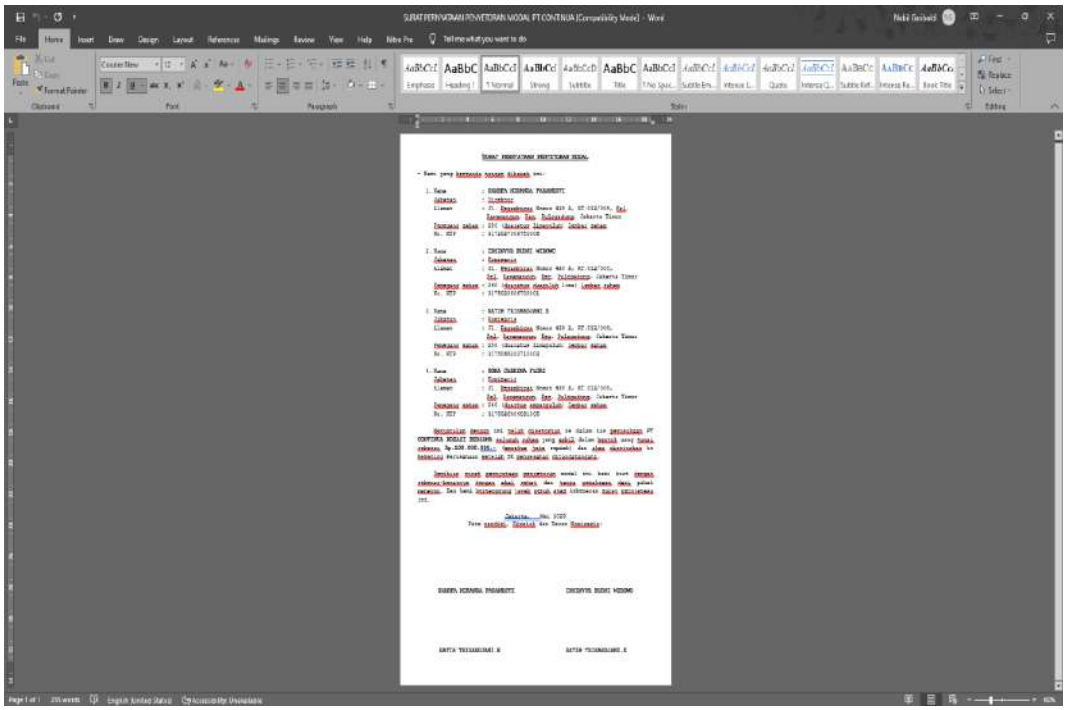
Gambar 3 7 Dokumentasi Pengetikan Akta Pernyataan

8. Pengetikan Surat Pernyataan



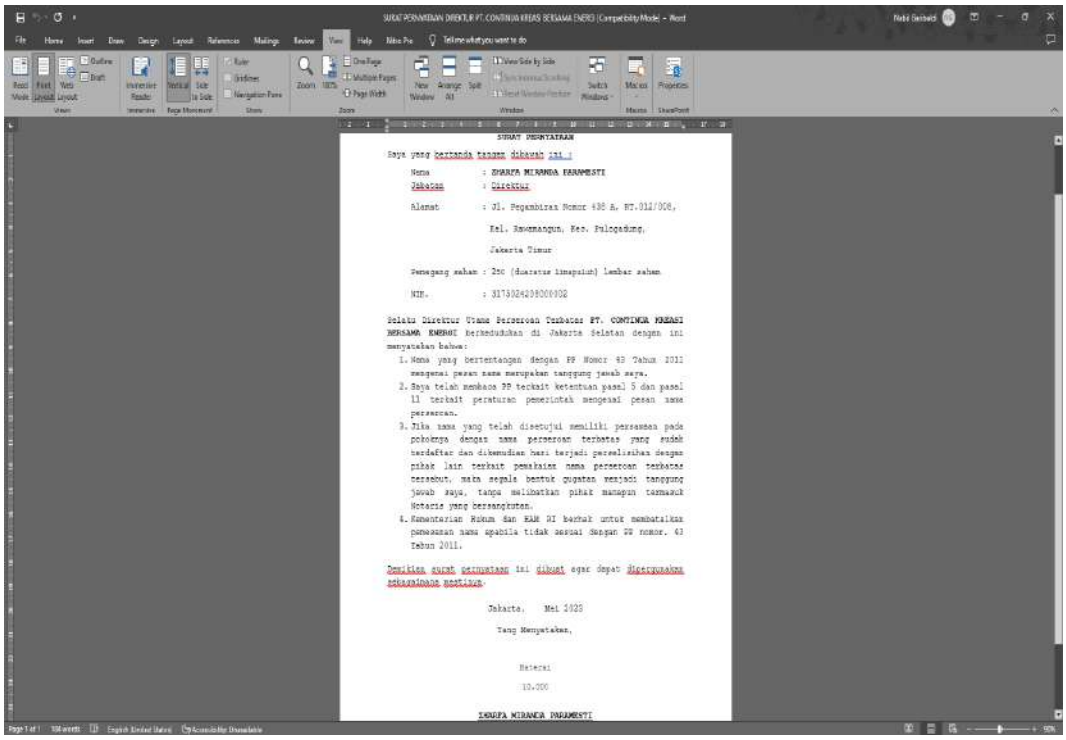
Gambar 3 8 Dokumentasi Pengetikan Surat Pernyataan

9. Pengetikan Surat Pernyataan Penyetoran Modal



Gambar 3 9 Dokumentasi Pengetikan Surat Pernyataan Penyetoran Modal

10. Pengetikan Surat Pernyataan Direktur



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SHARFA MIRANDA PARAMESTI
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Pegambiran Nomor 436 A, RT.012/008, Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur
Pemegang saham : 250 (duaratus limapuluh) Lembar saham
NIK. : 3173024208000102

Selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. CONTINUE KREASI BERSAMA EMBRIO berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini menyatakan bahwa :

1. Nama yang bertentangan dengan PP Nomor 43 Tahun 2011 mengenai pesan nama merupakan tanggung jawab saya.
2. Saya telah membaca PP terkait ketentuan pasal 5 dan pasal 11 terkait peraturan pemerintah mengenai pesan nama perseroan.
3. Jika nama yang telah disetujui memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas yang sudah terdaftar dan dikemudian hari terjadi perselisihan dengan pihak lain terkait penukaran nama perseroan terbatas tersebut, maka segala bentuk gugatan menjadi tanggung jawab saya, tanpa melibatkan pihak manapun termasuk Notaris yang bersangkutan.
4. Kementerian Hukum dan HAM RI berhak untuk membatalkan pengesahan nama apabila tidak sesuai dengan PP nomor. 43 Tahun 2011.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Mei 2025

Yang Menyatakan,

Meterai

10.000

SHARFA MIRANDA PARAMESTI

Gambar 3 10 Dokumentasi Pengetikan Surat Pernyataan Direktur

11. Mengikuti Pengesahan Undian PT FKS Food Sejahtera (Taro Wonderhunt)



Gambar 3 11 Dokumentasi Pengesahan Undian PT FKS Food Sejahtera (Taro Wonderhunt)

12. Mengikuti Pengesahan Undian PT Nuon Digital Indonesia (Dunia Games Savage)



Gambar 3 12 Dokumentasi Pengesahan Undian PT Nuon Digital Indonesia (Dunia Games Savage)

13. Mengikuti Pengesahan Undian PT Chubb Life Insurance Indonesia (Cigna Yes!)



Gambar 3 13 Dokumentasi Pengesahan Undian PT Chubb Life Insurance Indonesia (Cigna Yes!)

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Akta

Pengertian akta menurut Subekti, yaitu akta merupakan alat tulis yang sengaja dibuat dan ditandatangani sebagai bukti suatu peristiwa.[3] Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa akta adalah surat yang ditandatangani yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak, atau perkataan yang dibuat dengan sengaja sejak semula. [4]

Terdapat tiga unsur yang harus ada dalam sebuah dokumen, terlepas dari apakah itu akta otentik atau akta di bawah tangan, yaitu:

1. Harus ada tanda tangan.
2. Harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu perikatan atau menjadi dasar dari suatu hak.
3. Harus sejak dibuatnya sengaja dimaksudkan untuk pembuktian.

Kemudian akta itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu Akta autentik, yakni akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu; Akta di bawah tangan yakni akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang.

Bukti memainkan peran yang sangat penting dalam kasus perdata, atau pada semua tahapan proses pemilihan kasus perdata. Pada tahap pembuktian inilah para pihak yang bersengketa memiliki kesempatan untuk menunjukkan kebenaran klaim mereka. Berdasarkan bukti tersebut, seorang hakim dapat menentukan telah terjadi atau tidaknya suatu peristiwa atau hak, setelah itu hakim akhirnya dapat menerapkan hukum secara baik, benar dan adil, atau dengan kata lain putusan hakim yang benar dan adil. hanya dapat dilakukan setelah melalui tahap pembuktian dalam perkara perdata pada saat pemeriksaan putusan.

[3] Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet. 15 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), 25.
[4] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1979), 106.

Surat merupakan alat bukti yang utama dalam hukum acara perdata. untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat itu harus ditanda tangani, keharusan tanda tangan ini tersirat dalam Pasal 1869 KUHPerdata. Tujuan dari persyaratan tanda tangan adalah untuk membedakan satu dokumen dari yang lain. Oleh karena itu, tugas menandatangani dokumen adalah untuk mencirikan dokumen tersebut.[5]

B. Legalisasi

Legalisasi dalam arti sebenarnya membuktikan bahwa dokumen-dokumen itu disahkan itu sebenarnya ditandatangani oleh para pihak untuk melakukannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya tanda tangan dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini notaris, untuk menyaksikan tanda tangan pada hari yang sama dengan tanda tangan. Jadi legalisasi adalah pengesahan akta yang bersangkutan di hadapan notaris dengan mengesahkan kebenaran tanda tangannya dan tanggal penandatangannya.

Biasanya, para pihak juga melakukan pencocokan fotokopi, terkadang disebut dengan istilah yang sama, yaitu "dilegalisir". Dalam prakteknya, istilah “dilegalisir” mengacu pada penyatuan fotokopi suatu dokumen dengan aslinya, yang dikenal dengan pencocokan fotokopi. Fotokopi tersebut akan diberi cap notaris pada setiap halaman yang difotokopi dan pernyataan bahwa fotokopi tersebut sama dengan aslinya.

Menurut Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Jabatan Notaris notaris berhak mengesahkan tanda tangan dan menentukan kepastian tanggal surat-surat di bawah tangan dengan cara memasukkannya ke dalam buku khusus. Ketentuan ini berarti pengesahan suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh orang pribadi atau para pihak di atas kertas bermeterai cukup, dengan pencatatan dalam buku khusus yang diterbitkan oleh notaris. Singkatnya, tujuan pengesahan ini adalah agar para pihak membuat surat, membawanya ke notaris, kemudian menandatanganinya di depan notaris, dan kemudian mencatatnya

[5] Mertokusumo, 175.

dalam buku pengesahan. Ini adalah tanggal yang tersedia bagi notaris pada saat penandatanganan, tanggal perbuatan hukum yang menetapkan hak dan kewajiban antara para pihak.

Untuk penjelasan lebih detail, Notaris dapat membacakan/menjelaskan isi surat atau cukup mengesahkan tanda tangan dan tanggal. Intinya, bagaimanapun, para pihak harus menandatangani tanda tangan mereka di depan notaris, setelah itu tanda tangan akan disahkan oleh notaris. Notaris menentukan sebagai tanggal kepastian tanggal di mana kontrak pribadi ditandatangani antara para pihak. Notaris kemudian menulis keputusan pengesahan pada surat tersebut.

Pengukuhan tanda tangan dan penetapan tanggal kepastian dicatat dalam buku khusus yaitu buku pengesahan. Notaris yang menyaksikan dan mengesahkan tanda tangan menetapkan kepastian tanggal. Sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyatakan menegaskan/membuktikan kebenaran tanggal yang dicantumkan dalam buku pengesahan, para pihak mengadakan perjanjian di bawah tangan dan menghadap sebelum diminta menandatangani surat itu. Penyerahan yang dicatat pada formulir legalisasi menjadi tanggung jawab notaris sepenuhnya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Permohonan legalisasi oleh notaris, dimana legalisasi adalah pengakuan tanggal penandatanganan sebuah perjanjian sehingga menjadikan akta di bawah tangan berkekuatan hukum. Legalisasi memberikan kepastian kepada hakim tentang data, identitas dan tanda tangan para pihak dan terkait dengan perjanjian.

Dalam hal ini pihak-pihak yang namanya tercantum dalam surat dan dengan tanda tangannya di bawah surat tersebut, tidak dapat lagi dikatakan para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui isi surat tersebut, karena isinya telah dibaca dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak menandatanganinya di depan pejabat yang berwenang (notaris) dan saksi.

B. Saran

Sebaiknya setiap perjanjian atau perikatan yang didalamnya para pihak terlibat harus dibuat dengan akta notaris, sehingga alat bukti tersebut nantinya mempunyai kekuatan pembuktian yang pasti dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1979.

Nawawi, Haji Hadari, and H.M. Martini Hadari. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universiti Press, 1992.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Subekti. *Hukum Pembuktian*. Cet. 15. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan KKPH

UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Jl. Balai Rakyat, Utan Kayu, Jakarta 13120
Tel: (021) 8566451, 8504818 Pes. 23 - 25 Fax: (021) 8504818

Nomor : 047/014-R.3/KP-FH/II/2023 — Jakarta, 28 Februari 2023
Lamp. : -
H a l : Permohonan Magang.

Kepada yang terhormat,
Kantor Notaris Ryan Bayu Candra
di-
Tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami memperkenalkan kepada Bapak/Ibu Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta :

N a m a : Nabil Garibaldi Lisanto
N P M : 1119013
Semester : Genap (2022/2023)

Bahwa untuk meningkatkan pemahaman serta wawasan mahasiswa/i tentang dunia praktek yang berhubungan dengan hukum, maka kami sangat mengharapkan Bapak/Ibu dapat memberikan izin melakukan kegiatan magang di Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
Program Studi Ilmu Hukum

Dr. Untoro, S.H.,M.H
Ka. Prodi

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Menyelesaikan KKPH



RYAN BAYU CANDRA, S.H., M.Kn.
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Jalan Alu-alu No. 4/5, Rawamangun, Jakarta 13220
Telp. (021) 4756 405, 4786 6716, 4788 2488, 4788 3775, 4788 3727
Fax. (021) 4788 3775, 4788 2895, E-mail : kantornotaris_ryanbayu@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
Nomor: 02/NOT/V/2023

- Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya, **RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, berkantor di Jalan Alu-alu Nomor 4-5, Rawamangun, Kota Administrasi Jakarta Timur.

- Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: **NABIL GARIBALDI LISANTO**
Tempat & Tgl. Lahir	: Jakarta, 17 Oktober 2000
Alamat	: Jl. Nanas Raya Nomor 83, RT. 004/002 Kel. Utan Kayu Selatan, Kec. Matraman Jakarta Timur
NIK	: 3175011710000007

- Mahasiswa semester akhir Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta, telah melakukan magang di Kantor Saya, Notaris, selama 2 (dua) bulan.
- Selama magang di Kantor Saya, Notaris, yang bersangkutan telah mempelajari dan mengikuti kegiatan yang berlangsung di Kantor Saya, Notaris, dan sampai dengan surat ini dikeluarkan yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

- Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Mei 2023
Notaris di Jakarta Timur

(RYAN BAYU CANDRA, SH, M.Kn.)